



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1259/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada XXX Pengacara – Penasehat Hukum pada Kantor Hukum XXX yang beralamat kantor di XXX Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ";

m e l a w a n

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada XXX keduanya adalah Advokat yang berkantor di XXX Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai : " Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1259/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 26-07-2016,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dasar / alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 07 Desember 2003, dihadapan Petugas Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Jawa Tenga dan telah tercatat dalam register Kutipan Akta Nikah No : 44/44/II/2004, yang buku nikahnya diterbitkan pada tanggal 01 Januari 2004 ;
2. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon menikah di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXX, Jawa Tengah, kemudian Pemohon dengan Termohon tinggal menetap bersama di rumah kakak dari pihak Termohon (kakak ipar) di Perumahan Bumi Anggrek Blok S No. 15, Desa /Kelurahan Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon hingga sekarang masih tinggal di rumah tersebut, dan pada tahun 2005 rumah kakak ipar tersebut telah dibeli dengan cara di cicil oleh Pemohon, dan rumah tersebut baru tahun 2008 lunas kreditnya hingga sekarang menjadi rumah milik sendiri.
4. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang baru menikah ketika itu, secara ekonomi rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup berkecukupan, karena Pemohon ketika baru menikah dengan Termohon sudah bekerja serta memiliki penghasilan yang cukup buat kehidupan rumah tangga berdua (Pemohon dengan Termohon).
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dan dengan berjalannya waktu, sekitar pertengahan tahun 2014, Pemohon menangkap kecurigaan kepada Termohon (istri) diduga telah mempunyai PIL (Pria Idaman Lain) atau telah berselingkuh.
6. Bahwa kemudian sekitar bulan Desember 2014, Pemohon dan Termohon ribut yang penyebabnya adalah masalah dugaan perselingkuhan yang sudah dibuktikan dan ada saksi yang mengetahui, kemudian Pemohon bersama orang tua Pemohon, kakak kandung Pemohon membawa Termohon ke rumah orang tua Termohon di XXX Jawa Tengah, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya kakak ipar laki laki (kakak kandung Termohon) yang tinggal serumah bersama Pemohon dan Termohon akan ikut juga ke rumah orang tua Termohon, akan tetapi kakak ipar laki laki berhalangan untuk mengantar, setibanya di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon memberitahukan kepada orang tua Termohon bahwa Termohon diduga telah berbuat selingkuh, dan Termohon mengakui perbuatannya di depan Pemohon, orang tua Pemohon, Kakak kandung Pemohon serta orang tua Termohon

7. Bahwa kemudian dengan berjalannya waktu, pada bulan Januari 2015, ternyata Termohon masih hubungan dengan selingkuhanya, dan ada saksi yang melihatnya, kemudian Pemohon bersama dengan orang tua laki laki (bapak) dan kakak kandung Pemohon serta kakak kandung Termohon, akhirnya memutuskan untuk membawa pulang kembali Termohon ke rumah orang tuanya di XXX Jawa Tengah.
8. Bahwa kemudian saat itu juga dilakukan musyawarah keluarga antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon di XXX Jawa Tengah, ahirnya keluarga Termohon menerima anaknya (Termohon) di pulangkan oleh Pemohon, kemudian saat itu Pemohon mendengar keluarga Termohon menasehati Termohon dan ahirnya Pemohon, orang tua Pemohon, kakak kandung Pemohon pulang ke Bekasi tanpa Termohon (istri).
9. Bahwa sekitar bulan Februari 2015, Pemohon menjemput Termohon di rumah orang tuanya, di XXX, Jawa Tengah, untuk di bawa kembali ke Bekasi, karena Termohon (istri) berjanji secara lisan, jika Termohon (istri) mengulangi perbuatan selingkuhnya, maka Termohon bersedia meninggalkan rumah (bercerai) yang selama ini di tempati bersama tanpa membawa apapun, dan janji Termohon ini diketahui oleh kedua belah pihak keluarga.
10. Pada sejak Termohon di bawa kembali dari rumah orang tuanya di XXX, Jawa Tengah, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang komunikasi atau komunikasi hanya seperlunya, dan hanya berjalan 3 (tiga) bulan tidak terjadi keributan, karena bagi Pemohon kejadian perselingkuhan yang di lakukan oleh Termohon tidak bisa hilang begitu saja dari ingatan Pemohon, selalu teringat setiap waktu, sehingga

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merasa sudah kurang respek lagi kepada Termohon, dan perasaan rasa sayang dan cinta telah hilang oleh perbuatan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon.

11. Bahwa Pemohon merasa Termohon tidak bisa di pegang akan janjinya, dimana janjinya tidak akan berbuat selingkuh kembali, namun Pemohon menangkap gejala dan menerima info dari orang orang sekitar komplek, namun hal itu oleh Pemohon tidak ditanggapinya, akan tapi dengan kejadian kejadian perselingkuhan sebelumnya juga telah mengakibatkan rumah tangganya terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan lagi rumah tangganya bisa berjalan seperti yang di harapkan seperti pada awal awal ketika baru menikah, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, oleh karenanya Pemohon tadinya masih memberi kesempatan kepada Termohon asalkan tidak melakukan lagi perbuatannya, namun seperti halnya itu sulit, karena Termohon telah 2 (dua) kali berbuat selingkuh.
12. Bahwa dengan berjalannya waktu, Pemohon dengan Termohon sudah jarang berkomunikasi sejak pertengahan tahun 2015, dimana Pemohon sudah merasa tidak ada perasaan dan cinta lagi ke pada Termohon , sehingga setelah dipikir matang matang oleh Pemohon, sangat sulit untuk mempertahankan tetap hidup bersama dalam ikatan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena Pemohon merasa Termohon sudah membohongi dan mengkhianati kepercayaan Pemohon.
13. Bahwa puncaknya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar tanggal 28 Juni 2016, Pemohon menjatuhkan talaq kepada Termohon di depan kakak laki laki Termohon (kakak ipar) , didepan kedua orang tua Pemohon, keputusan Pemohon menjatuhkan talaq kepada Termohon didasarkan Pemohon sudah tidak bisa lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, karena Pemohon merasa selalu dibayang bayangi terus oleh perbuatan perselingkuhan Termohon yang berulang ulang, yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi keributan dan pertengkaran.
14. Bahwa Pemohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah tinggal dengan Termohon sejak tanggal 28 Juni 2016, Pemohon tinggal di rumah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya, sedangkan Termohon tinggal di rumah hasil dari pembelian selama berumah tangga dengan Termohon.

15. Bahwa Pemohon merasa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi seperti apa yang ditegaskan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
16. Bahwa Pemohon juga merasa permohonan cerai talaq yang diajukannya ini didasarkan alasan kuat dan beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana ditegaskan : “ *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* “.
17. Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon juga telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, dimana dalam pasal tersebut ditegaskan : “ *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”.
18. Bahwa Permohonan Cerai Talaq yang diajukan oleh Pemohon didasarkan oleh alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh Termohon, antara lain : Termohon telah berbuat selingkuh, Termohon tidak menghormati atas pernikahannya, Termohon tidak menghargai dan tidak taat kepada Pemohon sebagai kepala rumah tangga.
19. Bahwa Permohonan Cerai Talaq Pemohon ke Pengadilan Agama Cikarang, Kabupaten Bekasi telah sesuai dan telah memenuhi syarat ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, sehingga sudah cukup beralasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talaq ini dan Pengadilan Agama Cikarang menjatuhkan Talaq Satu Raj'i kepada Termohon dengan segala akibat hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon tersebut diatas, mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talaq Pemohon kepada Termohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan serta memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talaq Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang.
3. Meghukum kepada Termohon untuk tunduk kepada seluruh isi putusan Pengadilan Agama Cikarang;
4. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Agama Cikarang untuk men
5. Meyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan XXXa, Jawa Tengah.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Pemohonan Cerai Talaq Pemohon ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon dan / atau kuasanya juga Termohon dan / atau kuasanya hadir dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dan telah pula memerintahkan kedua pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator Drs. Tauhid, SH.MH. (Hakim Pengadilan Agama Cikarang) namun antara Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan damai, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan jawaban dan rekonsensi tertulis sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSASI :

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil dalam permohonan Pemohon terkecuali dalil permohonan yang mengakui kebenaran dalil Termohon.
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 2 tidak perlu Termohon tanggapi.
3. Bahwa dalil dalam permohonan Pemohon pada angka 3 adalah tidak benar, dimana saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah karena sejak tanggal 28 Juni 2016 Pemohon sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa kabar berita sama sekali.
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 4 tidak perlu Termohon tanggapi.
5. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 5, adalah tidak benar, dimana bila Pemohon pulang dari kantor ke rumah Pemohon selalu marah-marah tanpa sebab-musabab yang jelas. Hp Pemohon selalu dikunci tidak seperti biasanya, rupanya Pemohon takut kalau Termohon tahu bahwa Pemohon mempunyai Perempuan Idaman lain (PIL), terbukti Termohon sering berhubungan via WA dan via telpon. Pernah suatu saat Termohon bertanya kepada Pemohon: "perempuan itu siapa Dod" ???, malah Pemohon marah-marah dan sebaliknya Pemohon menuduh Termohon mempunyai selingkuhan yang Pemohon sendiri tidak dapat membuktikan secara hukum atas tuduhannya tersebut.

Bahwa pada tahun 2014 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja bahkan di tahun 2014 itu, Pemohon dan Termohon membelikan orang tua Pemohon 1 (satu) unit mobil DATSUN GO warna putih yang sampai dengan saat ini mobil tersebut masih ada dan dipakai oleh orang tua Pemohon.

6. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 6, 7 dan angka 8 adalah tidak benar, karena dalil tersebut adalah Pemohon hanya menduga-duga saja, dalil ini adalah penuh dengan kebohongan,

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hanya memutar balikkan fakta untuk menutupi perbuatan perselingkuhan Pemohon dengan Wanita lain.

7. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 9 adalah tidak benar, dalil ini hanya dalil yang dibuat-buat oleh Pemohon, dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak ada perjanjian sebagaimana yang didalilkan Pemohon.
8. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 10 dan 11 adalah tidak benar, karena Pemohon hanya menangkap gejala dan info-info yang secara hukum tidak ada alasan yang dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon.
9. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 12 adalah tidak benar, karena selama ini hubungan antara Pemohon dan Termohon berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri.

Terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bepergian bersama seperti; berbelanja ke Mall, pergi bersama mengunjungi Pameran Mobil di Jakarta bahkan mobil pada bulan Desember tahun 2015 kami membeli 1 (satu) unit mobil VW SCIROCCO, mobil ini adalah impian Pemohon.

Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Bahkan satu hari sebelum Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Perumahan Bumi Anggrek tempat tinggal Termohon sekarang, Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya sepasang suami istri.

Namun keesokan harinya Pemohon tiba-tiba marah tanpa ada sebab yang jelas, sambil mengeluarkan kata-kata: "saya tidak adalagi rasa cinta dengan kamu"

Hal ini Termohon sangat bingung karena akhir-akhir ini Pemohon berkelakuan yang tidak seperti biasa, yang selama ini Pemohon sayang terhadap Termohon dan Termohon sangat memperhatikan serta mengurus Pemohon sebagaimana seorang istri yang baik

10. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 13 adalah tidak benar, dalil ini penuh kebohongan belaka, bagaimana mungkin Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tinggal di Bekasi Jawa Barat, orang tua Termohon tinggal di XXX Jawa tengah dan kakak Termohon tinggal di Cilegon.

11. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 14 adalah dalil yang tidak benar, karena pada tanggal, 25 Juni 2016 s.d 27 Juni 2016 selama 3 hari akhirnya Termohon ke rumah orang tua Pemohon, ternyata Pemohon tidak ada disana dan akhirnya Termohon pada hari Senin Tanggal, 22 Agustus 2016 jam 13.30 Wib. Ke bengkel mobil dimana tempat memperbaiki/modifikasi mobil Cheverolet milik Pemohon dan Termohon.

Di bengkel tersebut Termohon bertemu dengan pemilik bengkel mobil sdr. Dinov dan pegawainya, sdr. Aris, Aria, bahwa Termohon membawa foto-foto nikah Pemohon dan Termohon lalu Termohon tunjukkan kepada mereka dan Termohon mengatakan bahwa Termohon adalah istri sah dari XXX Pemilik mobil Cheverolet yang di Modif di bengkel milik sdr. XXX tersebut, mereka kaget karena Pemohon sering datang dengan seorang perempuan yang rupanya perempuan tersebut bukan istri Pemohon.

Lalu Pemohon pergi ke kantor tempat Pemohon bekerja, Termohon langsung ketemu dengan GMnya XXX dan XXX Menyuruh stafnya untuk memanggil Pemohon ternyata Pemohon telah keluar kantor setelah Pemohon tahu bahwa Termohon mendatangi Pemohon ke Kantor. Karena Termohon sangat mengkhawatirkan diri Pemohon kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap diri Pemohon.

Karena sejak Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama di Bekasi Termohon sering menghubungi Hp Pemohon baik SMS maupun Whatsapp namun tidak pernah dijawab dan tidak pernah diangkat bila ditelp.

Bahwa setelah Termohon dari kantornya Pemohon mengatakan melalui Whatsaap: "saya sudah mengajukan Permohonan Cerai Talak kita ketemu tanggal 30 Agustus 2016 di Pengadilan Agama Cikarang".

12. Bahwa dalil dalam permohonan Pemohon pada angka 4 s.d angka 19 adalah tidak benar sama sekali, karena dari dalil-dalil yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan atas Pemohon tidak terdapat satupun dari alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tersebut sebagai salah satu alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

13. Dengan demikian permohonan dari Pemohon secara hukum harus dinyatakan "ditolak" karena tidak memenuhi alasan-alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

DALAM REKONPENSIS:

1. Bahwa Termohon dalam Konpensi adalah Penggugat dalam Rekonpensi dan sebaliknya Pemohon dalam Konpensi adalah Tergugat dalam Rekonpensi.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang terikat dalam pernikahan secara hukum Agama Islam sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 44 / 44 / I / 2004 bertepatan 13 Syawal 1424 H tanggal 1 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nusawungu XXX.
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono-gini) yang berupa :

1. Sebidang tanah seluas 162 M² dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2174 Tahun 1998/Desa Karang Satri, Gambar Situasi Nomor : 16746/1997 atas nama XXX (Pemohon/Tergugat Rekonpensi) berikut bangunan rumah permanen type 70/162 yang telah direnopasi berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/123/Ekbang/2014 tanggal, 07 Nop 2014, LT.1: 108 M², LT.2: 108 M² TERAS: 20 M², dari Pemerintah Daerah Kabupaten bekasi berdiri di atasnya yang dikenal dengan alamat Komplek Bumi Angrek blok S No. 15 RT. 005 RW. 007 Desa/Kelurahan Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Bekasi – Jawa Barat, dengan batas-batas :

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah/rumah blok S No. 11-12, dr XXX
 - Sebelah TIMUR berbatas dengan tanah kosong.
 - Sebelah UTARA berbatas dengan tanah/rumah blok S No. 26, XXX.
 - Sebelah SELATAN berbatas dengan Jalan Perumahan. SHMnya yang asli ada pada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi. Senilai harga Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
2. 1 (satu) unit rumah type 22/60 M² yang dikenal dengan XXX Bekasi Cikarang Selatan, atas nama Termohon, dengan batas-batas :
- Sebelah BARAT berbatas dengan tanah/rumah blok BE No. 10 (Zega)
 - Sebelah TIMUR berbatas dengan tanah/rumah blok BE No. 12.
 - Sebelah UTARA berbatas dengan tanah/rumah BE 16.
 - Sebelah SELATAN berbatas dengan Jalan Perumahan. SHMnya ada pada PT BTN Bekasi karena masih dalam Kredit. Senilai harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. 1 (satu) unit MOBIL No. Register: B 40 DOD, merk: VOLKSWAGEN, Type: SCIROCCO 2,0 AT, jenis: MB Penumpang, Model: Sedan, Tahun Pembuatan: 2014, Isi Slinder: 1.400 cc, warna: Putih, No. Rangka/NIK/VIN: WVV222132EVO10459, No. Mesin: CTH120646, Bahan bakar: Bensin, Jumlah Sumbu: 2 (dua), Jumlah Roda: 4 (empat) atas nama DODY PRIYATNA, yang sampai dengan saat ini masih berada di rumah Pemohon/Tergugat Rekonpensi, Senilai harga Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
4. 1 (satu) unit MOBIL No. Register: B 1939 FAA, merk NISSAN, Type: TEANA 2,5 CVT A/T, jenis: MB Penumpang, Model: Sedan, Tahun Pembuatan: 2014, Isi Slinder: 2.488 cc, warna Hitam, No. Rangka: MNTBCAL3320001580, No. Mesin: QR257472058, Bahan bakar: Bensin, Jumlah Sumbu: 2 (dua),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Roda: 4 (empat) atas nama XXX, yang sampai dengan saat ini masih berada di rumah Pemohon/Tergugat Rekonpensi. Senilai harga Rp. 530.000.00,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah). 1 (satu) unit MOBIL No. Register: B 1489 FKA, merk: FORD, Type: ESCAPE 2.3L LIMITED AT, jenis: MB Penumpang, Model: MINIBUS, Tahun Pembuatan: 2011, Isi Slinder: 2.261 cc, warna: Putih, No. Rangka/NIK/VIN: PE2EV284C1J500293, No. Mesin: L310526068, Bahan bakar: Bensin, Jumlah Sumbu: 2 (dua), Jumlah Roda: 4 (empat) atas nama XXX, yang sampai dengan saat ini masih berada di rumah Pemohon/Tergugat Rekonpensi. Senilai harga Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).

5. 1 (satu) unit MOBIL PICK UP No. Polisi: BG 7232 AX, merk: CHEVROLET, Tahun Pembuatan: 1982 Isi Slinder: 4800 cc, warna: kuning, No. Rangka/NIK/VIN: IGCEK14D8CF-370948, No. Mesin: F0611-T1D, masih berada di Bengkel mobil milik sdr. Dinov. (dalam perbaikan/Modifikasi)
6. 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR No. Register: B 3310 FJY, merk: PIAGGIO, Type: VESPA LX 150 IE A/T, jenis: Sepeda Motor, Model: Scooter, Tahun Pembuatan: 2012, Isi Slinder: 150 cc, warna: Coklat, No. Rangka/NIK/VIN: rpbm66410cv010772, No. Mesin: M668M2015246, Bahan bakar: Bensin, Jumlah Roda: (dua) atas nama XXX, yang sampai dengan saat ini masih berada di rumah Pemohon/Tergugat Rekonpensi.
Senilai harga Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
7. 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR No.: B 3972 FNQ, merk: Honda Vario, Type: NC12AF2CB1AT, jenis: Sepeda Motor, Model: Solo, Tahun Pembuatan: 2013, Isi Slinder: 125 cc, warna: Hitam, No. Rangka/NIK/VIN: MHIJFF11XOCO48316, No. Mesin: JFF121038874, Bahan bakar: Bensin, Jumlah Roda: 2 (dua) atas nama XXX, yang sampai dengan saat ini masih berada di rumah Pemohon/Tergugat Rekonpensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senilai harga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

8. Perabotan rumah tangga yang terdiri dari :

- I. 1 (satu) unit jam dinding berdiri merk Kieninger 12 jewels Germany. Senilai harga Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- II. 1 (satu) unit meja kereta api, senilai harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- III. 1 (satu) unit kulkas merk Samsung. Senilai harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- IV. 1 (satu) unit dispenser merk Sharp. Senilai harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus Ribu rupiah).
- V. 3 (tiga) unit Sepeda:
 - GT.Senilai harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - GIANT Senilai harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - BROM PTON Senilai harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- VI. 1 (satu) set meja makan. Senilai harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). 4 (empat) unit AC merk Daikin. Senilai harga Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta Lima ratus ribu rupiah).
- VII. 3 (tiga) unit tempat tidur:
 - Biasa, senilai harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
 - Imperial Suite King Koil, senilai harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - World Edition King Koil, senilai harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- VIII. 4 (empat) unit TV.
 - LG Smart TV 65 Inc. Senilai harga Rp. 29.995.497,25 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua koma puluh lima rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samsung LED TV 40 Inc. Senilai harga Rp. 5.699.000,- (lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- Toshiba LED TV 32 Inc. Senilai harga Rp. 2.838.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- LG. 21 Inc. Senilai harga Rp. 1.969.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

IX. I (satu) Set home theater SoundBar untuk Smart TV, senilai harga Rp. 4.281.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi maka harta-harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 dan 3.9 (angka I Romawi s/d angka X Romawi) tersebut di atas harus dibagi dua antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan masing-masing mendapatkan separuh (seperdua) dari keseluruhan harta bersama tersebut.
5. Bahwa agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan baik jika kemudian gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dikabulkan, maka Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, mohon agar sebelum dijatuhkannya putusan dalam perkara ini terlebih dahulu diletakkan Sita Jaminan terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 3. 1 s/d 3. 9 (angka I Romawi s/d angka X Romawi) tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Termohon dalam Konpensi/Penggugat Rekonpensi memohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Menolak permohonan dari Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain yaitu dengan memberikan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon, maka Termohon dalam Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon dipertimbangkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi dengan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi / Termohon dalam Kompensi.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa harta-harta sebagaimana tersebut dalam gugatan Rekonpensi pada poin 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, dan 3.9 (angka I Romawi s/d angka X Romawi), adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dalam Rekonpensi / Termohon dalam Kompensi dan Tergugat Rekonpensi / Pemohon dalam Kompensi.
3. Menyatakan dan menetapkan harta-harta bersama sebagaimana tersebut dalam gugatan Rekonpensi pada poin 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, dan 3.9 (angka I Romawi s/d angka X Romawi tersebut harus dibagi dua antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonpensi / Pemohon dalam Kompensi dengan masing-masing mendapatkan/memperoleh separuh (seperdua) dari harta-harta tersebut.

Apabila tidak dapat dibagi secara nature maka harta-harta tersebut dijual atau dilelang dimuka umum melalui Kantor Lelang Negara dan uang hasil penjualan harta-harta tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon dalam Kompensi untuk menyerahkan separuh (seperdua) dari harta-harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon dalam Kompensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon dalam kompensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - Biaya nafkah Iddah sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Maskan sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Biaya Kiswah sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Biaya Mut'ah sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).

6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau: Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tertulis sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Pemohon Kompensi menyangkal seiruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon Kompensi dalam Jawabannya tertanggal 06 September 2016, kecuali yang akan diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon Kompensi;
2. Bahwa Pemohon Kompensi tidak akan menanggapi JAWABAN dari Termohon Kompensi angka 2 Dalam Kompensinya, oleh karena telah diakui kebenarannya oleh Termohon Kompensi sendiri.
3. Bahwa Pemohon Kompensi sudah tidak akan menanggapi jawaban Termohon Kompensi angka 4, oleh karena Termohon Kompensi telah meralat atas posita Permohonan Cerai Talaq Pemohon Kompensi angka 4 tersebut.
4. Bahwa Pemohon Kompensi menolak dengan tegas dalil bantahan dalam JAWABAN Termohon Kompensi angka 5 terkait MENANGGAPI dalil posita Permohonan Cerai Talaq dari Pemohon Kompensi angka 5, oleh karena adanya telp masuk ke handphon milik Pemohon Kompensi, yang oleh Termohon Kompensi di tanyakan kepada Pemohon Kompensi: ...perempaun itu siapa...?, dan oleh Pemohon Kompensi sudah dijawabnya, bahwa yang telpon itu adalah relasi dan teman Termohon Kompensi, atas jawaban Pemohon kompensi tersebut sudah selesai dan tidak ada masalah lagi, kenapa sekarang baru di pertanyakan lagi oleh Termohon Kompensi, atas dalil tuduhan Termohon Kompensi tersebut, pihak Pemohon Kompensi mempersilahkan Termohon Kompensi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikannya atas dalilnya tersebut, namun Pemohon Kompensi tetap kepada dalil dalam posita Permohonan Cerai Talaqnya angka 5, hal ini di dasarkan dari fakta dan saksi yang diketahui dan di dapat oleh Pemohon Kompensi.

Bahwa terkait dengan pernyataan, bahwa Pemohon Kompensi telah membeli mobil orangtuanya tahun di 2014 adalah siaah, yang benar adalah di tahun 2015, pemberian mobil oleh Pemohon Kompensi kepada orang tuanya adalah dalam rangka pemberian hadiah ulang tahun kepada orang tuanya Pemohon Kompensi, dan sebelum membeli mobil tersebut, Pemohon Kompensi sudah ngomong kepada Termohon Kompensi, dan Termohon Kompensi menyetujuinya, bahkan sebelumnya, Termohon Kompensi bicara kepada Pemohon Kompensi : "...tuh beliin mobil apa kek bapakmu...", bahkan Termohon Kompensi waktu membeli mobil juga ikut, bahkan Pemohon Kompensi juga menawarkan kepada Termohon Kompensi agar orang tua Termohon Kompensi juga di belikan agar adil, namun Termohon Kompensi menolaknya sambil berkata : "...enggak usahlah...".

5. Bahwa Pemohon Kompensi menolak dengan tegas dalil bantahan dalam JAWABAN Termohon Kompensi angka 6 terkait MENANGGAPI dalil posita Permohonan Cerai talaq dari Pemohon Kompensi angka 6, 7 dan 8, untuk itu Pemohon Kompensi tetap kepada dalil angka 6,7, dan 8 tersebut dalam posita Permohonan Cerai Talaqnya, oleh karena dalil atas posita Pemohon Kompensi angka 6, 7 dan angka 8 itu berdasarkan fakta dan bukti yang di ketahui oleh Pemohon Kompensi.
6. Bahwa Pemohon Kompensi menolak dengan tegas dalil bantahan dalam JAWABAN Termohon Kompensi angka 7 terkait MENANGGAPI dalil posita Permohonan Cerai Talaq dari Permohonan Kompensi angka 9, untuk itu Pemohon Kompensi tetap kepada dalil tersebut dalam posita Permohonan Cerai Talaqnya angka 9, dan memang benar bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, dan oleh karena dalil atas Pemohon Kompensi itu berdasarkan atas fakta yang dihadapi dan diketahui oleh Pemohon Kompensi dari Termohon Kompensi ketika itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon Kompensi menolak dengan tegas dalil bantahan dalam JAWABAN Termohon Kompensi angka 8 terkait MENANGGAPI dalil posita Permohonan Cerai Talaq dari Pemohon Kompensi angka 10 dan 11, untuk itu Pemohon Kompensi tetap kepada dalil tersebut dalam posita Permohonan cerai Talaqnya angka 10 dan 11, oleh karena dalil bantahan Termohon konvensi mengada ada, serta tidak pernah mengakui atas kesalahan yang diperbuatnya, dan Pemohon Kompensi tetap kepada dalil dalam posita Permohonan Cerai Talaqnya angka 10 angka 11.
8. Bahwa Pemohon Konvensi menolak dengan tegas dalil bantahan dalam JAWABAN Termohon Kompensi angka 9 terkait MENANGGAPI dalil posita Permohonan Carai Talaq dari Pemohon Kompensi angka 12, adalah tidak bener dalil Termohon Kompensi terkait dikatakannya masih adanya hubungan badan sebelum Pemohon Kompensi pergi meninggalkan rumah bersama, bahwa alasan Pemohon Kompensi pergi tanpa bicara dengan Termohon Kompensi, karena memang faktanya Pemohon Konvensi sudah menjatuhkan talaq secara lisan kepada Termohon Konvensi, untuk menghindari hal hal yang dilarang oleh agama, ahirnya Pemohon Kompensi meninggalkan Termohon Konvensi, untuk itu kiien kami tegaskan kembali, tetap menolaki dalil bantahan Termohon Kompensi pada angka 12 tersebut, dan Pemohon Kompensi tetap kepada dalil permohonan cerainya.
9. Bahwa Pemohon Kompensi menolak dengan tegas dalil bantahan Termohon Kompensi angka 10, terkait menanggapi dalil posita Permohonan Cerai Talaq dari Pemohon Kompensi angka 13, dan Pemohon Kompensi tetap kepada dalil permohonan cerainya.
10. Bahwa Pemohon Kompensi menolak dengan tegas dalil Jawaban Termohon Kompensi angka 11, terkait menanggapi dalil posita permohonan cerai Pemohon Kompensi angka 14, dan Pemohon Kompensi tetap kepada dalil-dalil posita dalam Permohonan Cerai Talaqnya.
Bahwa terkait ada keterangan dari pegawai bengkel terhadap diri Pemohon Kompensi, silahkan saja itu hak Termohon Kompensi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpandangan dan beralibi lain terhadap Pemohon Kompensi, namun Pemohon Kompensi tetap kepada dalil posita permohonan cerainya.

Bahwa terkait dengan pernyataan Termohon Kompensi yang mengatakan kepada pemilik bengkel bahwa Pemohon Kompensi adalah pemilik mobil Chevrolet yang sedang di modip di bengkel tersebut, Pemohon Kompensi menolaknya dengan tegas, oleh karena mobil tersebut sudah diambil kembali dan diminta kembali oleh pemiliknya, dan pemilik mobil tersebut telah meminta kepada Pemohon Kompensi terkait surat bukti kepemilikan mobil tersebut (BPKB), yang menurut keterangan Pemohon Kompensi surat bukti kepemilikan (BPKB) mobil tersebut sekarang berada di tangan Termohon Kompensi.

11. Bahwa Pemohon Kompensi dengan tegas menolak dalil JAWABAN Termohon Kompensi angka 12, dan Pemohon Kompensi tetap kepada dalil dan posita dalam permohonan cerainya, bahwa Termohon Kompensi juga sudah menyampaikan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon Kompensi, hal ini berdasarkan bukti sms Whatsaap Termohon Kompensi kepada kakak kandung Pemohon Kompensi.

12. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia : Reg. No. 1020.K/Pdt/1986, tanggal 29 September 1987, dimana kaedah hukumnya disebutkan : "Tuntutan biaya nafkah harus secara tersendiri dan gugatan pembagian harta tidak dapat diajukan bersama sama dengan gugatan perceraian".

13. Bahwa oleh karena alasan permohonan cerai yang di ajukan oleh Pemohon Kompensi juga telah memenuhi syarat dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang RI No 1 tahun 1974, tentang PERKAWINAN, dimana disebutkan : " *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* ", untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang menyidangkan permohonan Cerai Pemohon Kompensi, untuk memutuskan dan mengabulkan Permohonan Cerai Pemohon Kompensi.

DALAM REKONVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Termohon Rekonpensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil dari Pemohon Rekonpensi Dalam Rekonpensinya yang diajukan oleh Pemohon Rekonpensi.
15. Bahwa Termohon Rekonpensi menolak dengan tegas seluruh dalii-dalil Pemohon Rekonpensi Dalam Rekonpensinya terkait atas tuntutan Pembagian Harta bersama dan tuntutan nafkah Iddah, Maskan, Kiswah dan Mut'ah yang diajukan oleh Pemohon Rekonpensi untuk diperiksa dan di putus secara bersamaan dengan Permohonan Cerai Talaq dari Termohon Rekonpensi / Pemohon Konpensi.
16. Bahwa keberatan dari Termohon Rekonpensi atas gugatan Rekonpensi terkait harta bersama yang di minta untuk diperiksa dan di putus bersamaan dengan Permohon Cerai dari Pemohon Rekonpensi, dikhawatirkan akan memperlambat dan mempersulit proses kepastian hukum perceraianya, oleh karenanya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menolak seluruhnya tuntutan pembagian harta bersama dari Pemohon Rekonpensi dalam Permohonan Cerai Talaq Termohon Rekonpensi ini. dan mohon untuk diproses secara terpisah setelah adanya putusan percerainya vane telah memiliki kekuatan hukum tetap dari peneadilan agama.
17. Bahwa sudah menjadi hukum positif yang sudah banyak diterapkan oleh hakim hakim Pengadilan Agama sebelumnya, bahwa gugatan rekonpensi tidak diperbolehkan terhadap perkara yang tidak menjadi wewenang pengadilan agama, diamana gugatan / permohonan cerai yang dajukan oleh (suami) Pemohon Konpensi / Termohon Rekonpensi, kemudian (istri) Termohon Konpensi / Pemohon Rekonpensi mengajukan Rekonpensi, dimana mau bercerai dengan Pemohon Konpensi asal di kabulkan gugatan harta bersama, asal dikabulkan tuntutan mut'ah, kiswah atau iddah, hal ini di larang, oleh karenanya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk MENOLAK SELURUHNYA tuntutan rekonpensi dari Pemohon Rekonpensi terkait pembagian Harta Bersama diajukan bersamaan dengan Permohonan Cerai Talaq dari Termohon Rekonpensi / Pemohon Konpensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Termohon Rekonvensi MENOLAK SELURUHNYA dengan tegas tuntutan dari Pemohon Rekonvensi terkait tuntutan pembagian harta bersama dari Pemohon Rekonvensi dalam Rekonvensinya angka 3.1, 3.2, 3.3, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, dan angka 3.9, untuk diperiksa dan diputus secara bersamaan dengan permohonan Cerai Talaq dari Termohon Rekonvensi.

19. Bahwa Termohon Rekonvensi sepatutnya dan setuju dengan dalil Jawabnya Pemohon Rekonvensi angka 4 dalam Rekonvensinya, terkait pembagian harta bersama dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 35 UU No.1 / 1974 dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 97, dimana bunyinya lengkapnya pasal 97 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut : " Janda atau duda cerai hidup masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian ",

Bahwa akan tetapi terkait proses pembagian harta bersama tersebut, Termohon Rekonvensi / Pemohon Rekonvensi MENOLAK DENGAN TEGAS proses pemeriksaan dan putusannya dilakukan bersamaan dengan proses pengajuan Permohonan Cerai Talaq yang diajukan Termohon Rekonvensi / Pemohon Rekonvensi. hal ini semata mata untuk memperjelas dan tidak mempersulit proses permohonan cerai talaq Termohon Rekonvensi / Pemohon Rekonvensi,

dan hal ini sesuai dengan putusan putusan Pengadilan Agama yang sudah menjadi hukum positif dalam perkara Cerai Talaq maupun Cerai Gugat, dimana putusan permohonan Cerai Talaq ataupun Cerai gugat terpisah dengan gugatan Rekonvensi terkait Harta bersama dari para pihak yang berperkara, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk MENOLAK SELURUHNYA tuntutan rekonvensi atas Harta Bersama dari Pemohon Rekonvensi (Ny. Hj. Rini Indrati Sutedjo Binti H. Bambang Sutedo).

20. Bahwa Pemohon Rekonvensi Dalam tuntutan Rekonvensi terkait tuntutan biaya nafkah Iddah. biaya Maskan. biaya Kiswah serta biaya Mut'ah tidak diuraikan dan dielaskan secara rinci dalam dalil positanva/fundamnetum petendi, oleh karena gugatan balik (Rekonvensi) svarat ketentuannya juga sama dengan gugatan /

21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan asal. dimana Gugat Rekonpensi harus menguraikan secara rinci didalam posita / fundamentum petendi. setelah itu di dimunculkan dalam permohonan dalam Petitum (tuntutan), oleh karenanya tuntutan Pemohon Rekonpensi terkait biaya biava biava (biava Iddah. Kiswah. Maskan dan Mut'ah) tidak diuraikan dan tidak dielaskan secara rinci di dalam posita/fundamentum petendi. maka terkait tuntutan biaya Iddah. Kiswah. Maskan dan Mut'ah tersebut tersebut. mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menolak seluruhnya.

21. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain serta mempertimbangkannya atas kewenangannya secara ex officio, terkait tuntutan nafkah Iddah, Maskan, Kiswah dan Mut'ah dari Pemohon Rekonpensi, atas hal tersebut, Termohon Rekonpensi hanya akan memberikan kepada Pemohon Rekonpensi atas kesanggupannya adalah sebagai berikut:

- Untuk Biaya Iddah, Kiswah, Maskan :
Rp. 7.000.000 X 3 bulan-----Rp. 21.000.000,-
- Untuk Mut'ah-----Rp. 5.000.000,-
- TOTAL -----+
- 26.000.000,-

22. Bahwa terkait dengan Mut'ah, hal ini sesuai ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana disebutkan : " Besarnya mut'ah disesuaikan dengan Kebutuhan dan kemampuan suami "

Berdasarkan apa yang telah Pemohon Rekonpensi / Termohon Rekonpensi di uraikan

tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENS I :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talaq Pemohon seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan serta memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talaq Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang.
3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Agama Cikarang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dengan Termohon.

DALAM REKONPENSI:

1. Menolak seluruh gugatan / Permohonan Dalam Rekonpensi dari Pemohon Rekonpensi terkait tuntutan Pembagian Harta Bersama diperiksa dan di putus secara bersamaan dengan Permohonan Cerai Talaq Termohon Rekonpensi ini.
2. Menetapkan biaya menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, memutus perkara ini berpendapat lain, memohon putusan yang adil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon melalui kuasanya juga telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi tertulis sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Jawaban Termohon.
2. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil dalam Replik Pemohon, terkecuali dalil Pemohon yang mengakui kebenaran dalil Termohon.
3. Bahwa Pemohon telah menanggapi dalil dalam Jawaban Termohon pada angka 3 yang Bahwa dalil dalam Jawaban Termohon pada angka 3 tersebut adalah benar dan sebaliknya dalil dalam Permohonan Pemohon pada angka 3 adalah tidak benar.
4. Bahwa Termohon sangat tidak mengerti dalil dalam Replik Pemohon pada angka 3, apa maksudnya kalimat yang berbunyi "Termohon Konpensi telah meralat Atas posisi permohonan cerai talaq pada angka 4 tersebut:?"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengenai dalil dalam Replik Pemohon pada angka 4 maka dengan ini Termohon menyatakan tetap pada dalil yang telah disampaikan dalam Jawaban Termohon pada angka 5.
6. Bahwa dalil dalam Replik Pemohon pada angka 5 yang menolak dalil Termohon dalam Jawaban poin 6 adalah sah-sah saja, akan tetapi keadaan yang sebenarnya memang demikian dimana dalil dalam Permohonan Pemohon pada angka 6, 7 dan 8 adalah tidak benar sama sekali. Dalil dalam Permohonan Pemohon pada angka 6, 7 dan 8 tersebut hanya sebagai pemutar balikan fakta bahwa justru Pemohonlah yang telah berselingkuh dengan wanita lain. Oleh karena itu dalam menanggapi dalil dalam Replik Pemohon pada angka 5, Termohon tetap pada dalil yang disampaikan dalam Jawaban Termohon pada angka 6.
7. Bahwa mengenai dalil dalam Replik Pemohon pada angka 6 maka dengan ini Termohon menyatakan tetap pada dalil dalam Jawaban Termohon pada angka 7 yang menolak dalil dalam Permohonan Pemohon pada angka 9.
8. Bahwa mengenai dalil dalam Replik Pemohon pada angka 7, Termohon juga tetap pada dalil yang telah disampaikan dalam Jawaban Termohon pada angka 8 yang merupakan bantahan terhadap dalil dalam Permohonan Pemohon pada angka 10 dan 11.
9. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil dalam Replik Pemohon pada angka 8, 9, 10, dan 11 dan untuk itu Termohon menyatakan tetap pada dalil-dalil dalam Jawaban Termohon pada angka 9, 10, 11, dan 12 sebagai bantahan terhadap dalil dalam Permohonan Pemohon pada angka 12, 13, 14 dan seterusnya.

DALAM REKONPENSIS

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada Gugatan Rekonpensi yang telah disampaikan bersamaan dengan Jawaban Termohon dalam Rekonpensi.
2. Bahwa Jawaban Tergugat Rekonpensi pada angka 15 yang menolak tuntutan nafkah iddah, Maskan, kiswah dan mut'ah diputus secara bersamaan dengan Permohonan Cerai Talaq adalah suatu hal yang sangat keliru dan salah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam khususnya pada huruf a, b, dan c dengan tegas dikatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, nafkah, maskah dan kiswah. Oleh karena itu mengenai biaya-biaya tersebut harus diputuskan dan ditetapkan bersamaan dengan putusan tentang Cerai Talak itu sendiri.

3. Bahwa jawaban Tergugat Rekonpensi pada angka 16 yang keberatan atas gugatan Rekonpensi diputus secara bersamaan dengan permohonan cerai adalah tidak ada dasar hukumnya. Kekhawatiran Tergugat Rekonpensi akan memperlambat dan mempersulit proses kepastian hukum perceraian adalah sangat tidak beralasan, menolak gugatan Rekonpensi untuk diperiksa dan diputus secara bersamaan dengan gugatan Konpensi jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum acara yang memperbolehkan Tergugat/Termohon untuk mengajukan gugatan Rekonpensi, dan menjadi kewajiban Hakim untuk memeriksa dan memutus suatu gugatan, termasuk dalam hal ini gugatan Rekonpensi.
4. Bahwa dalam jawaban Tergugat Rekonpensi pada angka 17 mengatakan bahwa "gugatan Rekonpensi tidak diperbolehkan terhadap perkara yang tidak menjadi wewenang Pengadilan Agama "Pernyataan Tergugat Rekonpensi tersebut kalau ditafsirkan secara A Contrario berarti bahwa "gugatan Rekonpensi yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah diperbolehkan"

Khusus harta bersama bagi orang-orang beragama Islam jelas merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, yang berarti bahwa gugatan Rekonpensi terhadap harta bersama adalah diperbolehkan.

Aturan apa dan ketentuan mana yang melarang gugatan terhadap harta bersama diajukan bersamaan dengan pemeriksaan gugatan dari Penggugat/Pemohon Konpensi ?

5. Bahwa dalil dalam jawaban Tergugat Rekonpensi pada angka 18 dan 19 merupakan pengulangan dari dalil Tergugat Rekonpensi pada angka 15, 16 dan 17 yang secara bersamaan dengan perkara Permohonan Cerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talak, memang hal tersebut terpaksa Penggugat Rekonpensi mengulangi pula bahwa “belum atau tidak ada ketentuan atau aturan yang melarang Gugatan Rekonpensi terhadap harta bersama diperiksa dan diputus bersamaan dengan Gugatan/Permohonan Cerai”.

6. Bahwa mengenai dalil dalam jawaban Tergugat Rekonpensi pada angka 20 sudah cukup jelas bahwa biaya yang digugat oleh Penggugat Rekonpensi adalah biaya Nafkah Iddah, Maskan, Kiswah dan Mut'ah yang tidak memerlukan rincian lebih lanjut.
7. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil dalam jawaban Tergugat Rekonpensi pada angka 21 dan mengenai hal tersebut Penggugat tetap pada Petitem Gugatan Rekonpensi pada angka 5.
8. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak menanggapi tentang harta-harta bersama yang disebutkan dalam posita Gugatan Rekonpensi pada angka 3 Sub. 3.1 s/d 3.9, hal ini berarti Tergugat Rekonpensi mengetahui dan membenarkan adanya harta-harta bersama tersebut.
9. Bahwa Tergugat Rekonpensi juga tidak menanggapi Posita Gugatan Penggugat Rekonpensi pada angka 4, yang berarti bahwa Tergugat Rekonpensi menyetujui harta-harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI:

- Menolak Permohonan dari Pemohon.

DALAM REKONPENSI:

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dar Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI:

- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang isinya tetap pada jawaban rekonvensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan bahwa tentang harta bersama telah terjadi kesepakatan di luar persidangan sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 14 November 2016 yang ditandatangani oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, dan Kuasa Termohon menyatakan mencabut gugatan rekonvensi yang berkaitan dengan harta bersama ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusawungu Kabupaten XXX – Jawa Tengah Nomor 44/44/I/2004 tanggal 01 Januari 2004, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.1) ;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dody Priyatna, Nomor 3216051307120051 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 27-07-2012, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dari Kuasa Pemohon tersebut, Kuasa Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Kuasa Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

- I. H. Muhammad Zein bin Abdul Wahab, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Perumahan Bumi Anggrek Blok S No. 15 Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku ayah kandung Pemohon ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 07 September 2003 dihadapan PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusawungu Kabupaten XXX – Jawa Tengah ;
- c. Bahwa setelah menikah tinggal bersama di Perumahan Bumi Anggrek Blok S No. 15 Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, sampai sekarang belum punya anak ;
- d. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian sejak Desember 2014 berubah menjadi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan menurut tetangga (Mama Dinda) Termohon selingkuh dengan laki-laki lain namanya tidak tahu, Termohon sering curhat kepada Mama Dinda terkait hubungannya dengan laki-laki lain tersebut, dan Kakak Pemohon (Zulkarnain) pernah melihat tapi Termohon langsung menghindar ;
- e. Saksi, Pemohon, Kakak Termohon, dan Kakak Pemohon, pernah mengklarifikasi tentang perselingkuhan Termohon ke orang tua Termohon di XXX, dan ketika ditanya Termohon hanya diam ;
- f. Bahwa kemudian Termohon dititipkan kepada orang tua Termohon dan diterima ;
- g. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai swasta, namun tentang penghasilan Pemohon, saksi tidak tahu ;
- h. Bahwa sejak tanggal 28 Juni 2016 Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi ;
- i. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;

II. Zulkarnain bin H. Muhammad Zein, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Perumahan Bumi Anggrek Blok S No. 15 Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku kakak kandung Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 07 September 2003 dihadapan PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusawungu Kabupaten XXX – Jawa Tengah ;
- c. Bahwa setelah menikah tinggal bersama di Perumahan Bumi Anggrek Blok S No. 15 Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, sampai sekarang belum punya anak ;
- d. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian sejak 2 (dua) tahun yang lalu berubah menjadi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dengan laki-laki lain (warga India), namanya tidak tahu ;
- e. Saksi pernah memergoki sekali Termohon dibawa ke tukang pijat di Pekayon – Bekasi ;
- f. Pada bulan desember 2014 ketika Termohon berada di rumah orang tuanya di XXX, saksi ikut datang dan mengajak Termohon kembali ke Bekasi, namun antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan pada bulan Februari 2015 terjadi tarik menarik kemudian Termohon diserahkan kepada orang tuanya di XXX ;
- g. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai swasta, namun tentang penghasilan Pemohon, saksi tidak tahu ;
- h. Bahwa sejak tanggal 28 Juni 2016 Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi ;
- i. Bahwa usaha damai sudah dilaksanakan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat buktinya ;

Menimbang, bahwa Termohon melalui kuasanya juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Dody Priyatna dengan Hj. Rini Indrati Sutedjo, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusawungu Kabupaten XXX – Jawa Tengah, sesuai dengan aslinya dan bermeterei cukup (bukti T.1) ;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dody Priyatna, Nomor 3216051307120051 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan

29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 27-07-2012, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti T.2) ;

- c. Fotokopi Akta Sertifikat Hak Milik Nomor 2174, tanggal 23-03-1998, Gambar situasi Nomor 16746/1997, tanggal 21-10-1997, atas nama Pemohon, bermeterai cukup (bukti T.3) ;
- d. Fotokopi Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 503/123/EkBang-/2014, tanggal 07 November 2014, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti T.4) ;
- e. Salinan Rekening Koran KPR dari PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Cabang 00016 Bekasi, rumah type 22/60 m2, Bumi Persada Indah Cibusah Blok BE No. 11, milik Pemohon dan Termohon, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti T.5) ;
- f. Fotokopi BPKB mobil VW SCIROCCO No.Pol. B 40 DOD, Tahun 2014, atas nama Pemohon, bermeterai cukup, (bukti T.6) ;
- g. Fotokopi kuitansi pembelian mobil VW SCIROCCO 1.4 Tsi GTS Limited Edition, tanggal 09 Desember 2015, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti T.7) ;
- h. Fotokopi BPKB mobil NISSAN TEANA No.Pol. B 1939 FAA atas nama Termohon, bermeterai cukup, (bukti T.8) ;
- i. Fotokopi kuitansi pembelian 1 unit mobil NISSAN TEANA 2.5 XV CVT, tanggal 31 Mei 2014, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti T.9) ;
- j. Fotokopi BPKB mobil FORD ESCAPE 2.3 LIMITED AT, No.Pol. B 1489 FKA atas nama Pemohon, bermeterai cukup, (bukti T.10) ;
- k. Fotokopi BPKB 1 unit mobil Chevrolet , No.Pol. BG 7232 AX pemberian orang, bermeterai cukup, (bukti T.11) ;
- l. Fotokopi BPKB Sepeda Motor VESPA LX 150 IE A/T, No.Pol. B 3310 FJY atas nama Pemohon, bermeterai cukup, (bukti T.12) ;
- m. Fotokopi BPKB Sepeda Motor Vario 125, No.Pol. B 3972 FNQ tahun 2013, atas nama Termohon, bermeterai cukup, (bukti T.13) ;
- n. Fotokopi kuitansi pembelian TV LED 65" merk LG tanggal 22 April 2015, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti T.14) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Fotokopi kuitansi pembelian 1 unit jam standard merk Kieninger Golden Bondola besar 98 % K GF tanggal 08 Februari 2015, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti T.15) ;
- p. Fotokopi kuitansi pembelian 4 set AC merk Daikin, tanggal 21 Maret 2015, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti T.16) ;
- q. Fotokopi kuitansi pembelian 2 unit Lemari es Samsung 38 FAADDP 2, tanggal 14-01-2014, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti T.17) ;
- r. Fotokopi kuitansi pembelian 1 unit Home theater Soundbar merk LG tanggal 01 Mei 2015, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti T.18) ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat dari Kuasa Termohon tersebut diatas, Kuasa Pemohon menyatakan keberatan terhadap bukti surat dari Kuasa Termohon karena rekonvensi mengenai harta bersama telah dicabut sehingga tidak ada relevansinya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Termohon menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan kesimpulan lisan yang isinya tetap pada permohonan dan repliknya, demikian pula Kuasa Termohon telah mengajukan kesimpulan lisan yang isinya tetap pada jawaban dan rekonvensi selain harta bersama, yang selengkapannya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tidak lagi mengajukan apapun dan mohon diberikan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU. No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 49 huruf (a) UU. No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975 Majelis telah berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara namun tidak berhasil, dan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis juga telah memerintahkan kedua pihak untuk menempuh mediasi, namun sesuai laporan hasil mediasi dari Mediator tanggal 30 Agustus 2016 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah karena sejak bulan Desember 2014 dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan dan sejak tanggal 28 Juni 2016 pisah rumah sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, maka alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal permohonan Pemohon Konvensi patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, Majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah karena masalah dugaan perselingkuhan yang dilakukan Termohon Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali dengan laki-laki lain, dan Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai suaminya ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya membantah dalil Pemohon Konvensi tentang terjadinya pertengkaran terus menerus dan sebab-sebabnya, Termohon Konvensi menyatakan sampai tahun 2014 rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih baik-baik saja, terbukti pada tahun 2014 itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi membelikan orang tua Pemohon Konvensi 1 (satu) unit mobil DATSUN GO warna putih yang sampai saat ini masih dipakai oleh orang tua Pemohon Konvensi, tahun 2015 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih sering pergi bersama ke Mall, ke pameran mobil, bahkan membeli mobil VW SCIROCCO yang merupakan impian Pemohon Konvensi. Yang sebenarnya terjadi pada awalnya Pemohon Konvensi setiap pulang kerja selalu marah-marah tanpa sebab yang jelas, HP. Pemohon Konvensi selalu dikunci, ternyata Pemohon Konvensi sering berhubungan dengan wanita lain via W.A. dan telpun, dan ketika Termohon Konvensi menanyakan tentang wanita itu Pemohon Konvensi malah marah dan menuduh Termohon Konvensi berhubungan dengan laki-laki lain, tentang pisah rumah benar sejak tanggal 28 Juni 2016 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, meskipun satu hari sebelum Pemohon Konvensi pergi masih melakukan hubungan suami istri namun keesokan harinya tiba-tiba Pemohon Konvensi marah dan berkata " saya tidak ada lagi rasa cinta dengan kamu ". Termohon Konvensi telah berusaha mencari Pemohon Konvensi ke rumah orang tuanya namun tidak berhasil, mendatangi ke bengkel mobil tempat perbaikan / modifikasi mobil Pemohon Konvensi, dan juga ke kantor tempat kerja Pemohon Konvensi, namun tidak bertemu, dan Pemohon Konvensi mengatakan melalui W.A. " saya sudah mengajukan permohonan cerai talak, kita ketemu tanggal 30 Agustus 2016 di Pengadilan Agama Cikarang " ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam repliknya menyatakan menolak jawaban Termohon Konvensi dan tetap pada dalil permohonan semula karena telah berdasarkan fakta yang ada bahwa antara Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran yang sudah tidak ada harapan untuk disatukan lagi, tentang pembelian mobil Datsun GO pada tahun 2015 itu adalah untuk hadiah ulang tahun orang tua Pemohon Konvensi dan sudah sepengetahuan Termohon Konvensi, dan tentang telpun atau WA. yang masuk ke Handpune Pemohon Konvensi sudah dijelaskan bahwa itu adalah dari relasi dan teman Pemohon Konvensi dan hal tersebut sudah selesai, sedang kepergian Pemohon Konvensi dari tempat tinggal bersama adalah karena faktanya Pemohon Konvensi sudah menjatuhkan talak secara lisan pada Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon Konvensi dalam dupliknya menyatakan menolak replik Pemohon Konvensi dan tetap pada jawaban semula ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang terjadinya pertengkaran dan sebab-sebabnya dibantah oleh Termohon Konvensi, maka sesuai pasal 163 HIR. kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dibenani untuk mengajukan bukti guna meneguhkan dalil permohonannya dan / atau dalil bantahannya itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, sedang Termohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa T.1 s/d T.18 tanpa mengajukan bukti saksi, yang selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dihubungkan dengan bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang merupakan bukti otentik dan tidak ada bantahan, oleh karenanya terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon Konvensi memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dihubungkan dengan bukti surat T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala rumah tangga merupakan bukti otentik yang tidak ada bantahan, oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi telah hidup bersama sebagai suami istri di Perumahan Bumi Angrek Blok S No. 15 Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.3 s/d T.18 tidak ada kaitannya dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi bernama H. Muhammad Zein bin Abdul Wahab dan Zulkarnain bin H. Muhammad Zein telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dimuka sidang, yang pada pokoknya dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2014 disebabkan perselingkuhan yang dikaukan Termohon Konvensi dengan laki-laki lain, dan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, usaha damai sudah dilakukan oleh keluarga Pemohon Konvensi dan keluarga Termohon Konvensi namun tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi terkait masalah terjadinya pertengkaran dan sebab-sebabnya telah tidak mengajukan bukti guna memperkuat dalil bantahannya, oleh karenanya harus dinyatakan dalil bantahan Termohon Konvensi telah tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan dalil Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi juga bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi di persidangan, telah dapat ditarik kesimpulan yang menjadi fakta tentang rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai berikut :

1. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri, menikah pada tanggal 07 Desember 2003 di hadapan PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusawungu Kabupaten XXX – Jawa Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah menikah tinggal bersama di Perumahan Bumi Anggrek Blok S No. 15 Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
3. Rumah tangga tidak harmonis, terjadi pertengkaran sejak Desember 2014 disebabkan masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon Konvensi dengan laki-laki lain (warga India) ;
4. Antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Usaha damai telah dilakukan namun tidak berhasil, Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) yang sudah tidak ada harapan untuk bisa disatukan kembali sebagai suami istri, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal mana telah memenuhi ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini tidak melihat masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tapi Majelis Hakim melihat masih bisakah rumah tangga tersebut dirukunkan kembali atau tidak, dan pada kenyataannya meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga dan juga melalui mediasi di Pengadilan ternyata sulit dan sudah tidak bisa lagi untuk berdamai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi keduanya, hal ini sesuai dengan pendapat Syeh Abd. Rahman Ash Shobuni dalam kitab Madza Huriyyatuz Zaujaini yang artinya sebagai berikut "Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan kegoncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan";

Menimbang, bahwa dengan kehadiran saksi yang merupakan keluarga / orang dekat dengan Pemohon Konvensi di muka sidang maka ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 dan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ;

DALAM REKONVENSI .

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat rekonvensi terhadap harta bersama dan gugatan nafkah dengan alasan karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan selama perkawinan telah memperoleh harta bersama sebagaimana tersebut pada dalil gugat rekonvensi angka 3.1 s/d 3.9, maka sesuai pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi minta diberikan haknya separoh dari harta bersama tersebut, dan Penggugat Rekonvensi juga minta diberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), biaya maskan sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), biaya kiswah sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang isinya keberatan dan menolak gugat rekonvensi tentang harta bersama diputus bersama dengan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan memperlambat penyelesaian perkara permohonan cerai talak ini, dan Penggugat Rekonvensi juga menolak gugatan nafkah karena tidak didukung dengan posita yang cukup ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi dalam repliknya secara lisan menyatakan tentang harta bersama telah terjadi kesepakatan di luar persidangan dan Penggugat Rekonvensi mencabut gugat rekonvensi terhadap harta bersama tersebut, sedang gugatan rekonvensi terhadap nafkah tetap sebagaimana dalam petitum gugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya membenarkan tentang harta bersama telah terjadi kesepakatan di luar persidangan dan menyetujui gugatan rekonvensi terhadap harta bersama tersebut dicabut, sedang mengenai tuntutan nafkah Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban semula ;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang harta bersama telah terjadi kesepakatan dan gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap harta bersama telah dicabut, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan telah selesai di luar persidangan, sedang tentang gugatan nafkah dari Penggugat Rekonvensi Majelis mempertimbangkan sebagai tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang posita yang mendukung terhadap petitum berkaitan gugatan nafkah, telah tersebut pada dalil Penggugat Rekonvensi angka 2 yakni antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka hal itu telah menjadi dasar yang cukup bagi Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi apabila terjadi perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan dan / atau dalil bantahannya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mencukupkan pada bukti masing-masing sebagaimana disampaikan pada permohonan konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1 dan T.2 dihubungkan bukti surat P.1 dan P.2, terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 44/44/1/2004 yang dikeluarkan KUA. Kecamatan Nusawungu Kabupaten XXX – Jawa Tengah tanggal 01 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, dan setelah menikah telah hidup bersama di Perumahan Bumi Anggrek Blok S No. 15 Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, maka dengan mendasarkan pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian atas kehendak suami dan dalam keadaan bakda dukhul, maka suami wajib memberi mut'ah dan tentang biaya maskan dan kiswah Majelis berpendapat telah tercakup kedalam nafkah iddah, oleh karenanya yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi ;;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah (nafkah iddah, biaya maskan, biaya kiswah) sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberi untuk nafkah iddah sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi ditolak dan / atau disanggupi namun tidak sejumlah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi, maka untuk menentukan jumlahnya nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, Majelis mempertimbangkan kepada kemampuan dan / atau jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi dan lamanya perkawinan berlangsung ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk mendukung dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat T.3 s/d T.18, namun bukti tersebut semuanya merupakan bukti kepemilikan harta bersama sehingga tentang seberapa besar penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak diketahui secara pasti, bukti dari Penggugat Rekonvensi tersebut hanya menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang yang sukses dalam pekerjaannya sehingga mampu memiliki harta tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak diketahui secara pasti, maka dengan mempertimbangan terhadap tuntutan dari Penggugat Rekonvensi dan kesanggupan dari Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi serta lamanya perkawinan yang telah berjalan selama kurang lebih 13 tahun dan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah sebagai seorang yang sukses dan memiliki kemampuan yang cukup, Majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dibebani untuk memberi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusawungu Kabupaten XXX, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Cikarang pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Tauhid, SH.MH. serta Hj. Asmawati, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

Ketua Majelis

Ttd.

Muhsin, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,
Ttd.

Hakim Anggota II,
Ttd.

Drs. Tauhid, SH.MH.

Hj. Asmawati, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.385.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 476.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 03-01-2017
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 13 Februari 2017

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.